KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

NOTA DINAS NOMOR PAS.1-KP.06.01 - 4188

Yth. : Daftar Nama Terlampir

Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Hal : Penyusunan Soal Uji Kompetensi Teknis di Bidang Pemasyarakatan

Tanggal: 23 Oktober 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier PNS Kemenkumham bahwa pelaksanaan Pola Karier PNS berdasarkan kualifikasi, Kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan organisasi. Untuk mengukur Kompetensi yang dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara dilakukan melalui Uji Kompetensi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menambah dan memperbaharui bank data Soal Uji Kompetensi Teknis di Bidang Pemasyarakatan, diminta agar setiap Direktorat Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat menyusun Soal Kompetensi Teknis dalam bentuk Pilihan Berganda yang berdasarkan Kompetensi Teknis yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2022.

Adapun Soal Uji Kompetensi Teknis Bidang Pemasyarakatan disusun dengan pengelompokan 3 (tiga) level yaitu, Level 3 (Tiga) untuk Administrator (Eselon III), Level 2 (Dua) untuk Pengawas (Eselon IV) dan Level 1 (Satu) untuk Pelaksana (Eselon V) sesuai dengan format terlampir.

Soal Uji Kompetensi Teknis yang telah disusun dikirimkan melalui email : kepegawaian.ditjenpas@gmail.com dengan subject email : ukompas2023 paling lambat hari Kamis, Tanggal 26 Oktober 2023. Untuk informasi dapat menghubungi Sdr. Subandi Ardiana (Hp. 085659716970)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Sebagai Laporan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran 1 Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Nomor : PAS.1-KP.06.01 - 4188 Tanggal : 23 Oktober 2023

Daftar Nama Tujuan Surat

- 1. Koordinator Intelijen;
- 2. Koordinator Pencegahan dan Pemeliharaan;
- 3. Koordinator Penindakan dan Penanggulangan;
- 4. Koordinator Kepatuhan Internal dan Evaluasi;
- 5. Koordinator Perawatan Kesehatan Dasar, Penyuluhan dan Evaluasi
- 6. Koordinator Perawatan Kesehatan Lanjutan;
- 7. Koordinator Perawatan Kesehatan Khusus dan Rehabilitasi
- 8. Koordinator Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan;
- 9. Koordinator Administrasi Pelayanan Tahanan dan Evaluasi:
- 10. Koordinator Pelayanan Tahanan;
- 11. Koordinator Administrasi Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
- 12. Koordinator Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara:
- 13. Koordinator Pengembangan Teknologi Informasi;
- 14. Koordinator Pengamanan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi:
- 15. Koordinator Data dan Informasi:
- 16. Koordinator Kerjasama dan Evaluasi:
- 17. Koordinator Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan:
- 18. Koordinator Pembimbingan dan Pengawasan:
- 19. Koordinator Registrasi dan Evaluasi:
- 20. Koordinator Pendidikan dan Pengentasan Anak:
- 21. Koordinator Administrasi Pembinaan dan Evaluasi:
- 22. Koordinator Pembinaan Kepribadian:
- 23. Koordinator Integrasi Narapidana dan Pendayagunaan Tim Pengamat Pemasyarakatan:
- 24. Koordinator Latihan Keterampilan:
- 25. Koordinator Kegiatan Kerja Produksi.

Lampiran 2 Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Nomor: PAS.1-KP.06.01 - 4188 Tanggal: 23 Oktober 2023

KETENTUAN PENYUSUNAN SOAL KOMPETENSI TEKNIS

- 1. Soal yang disusun untuk:
 - a. Level 1: Jabatan Pelaksana (staf dan eselon V), JF Pemula, dan JF Terampil;
 - b. Level 2: Jabatan Pengawas, JF Pertama, dan JF Mahir
 - c. Level 3: JF Muda dan JF Penyelia

Penjelasan level:

- a. Level 1: bersifat pengetahuan, pemahaman dan mengingat
- b. Level 2: bersifat aplikatif, penerapan, implementatif
- c. Level 3: bersifat menganalisis, supervise, memecahkan masalah teknis operasional
- 2. Soal yang disampaikan minimal 35 soal Level 1, 35 Soal Level 2 dan 35 Soal Level 3 untuk setiap KOMPETENSI TEKNIS dengan penjelasan:

NO	RUMPUN	KOMPETENSI TEKNIS	Penanggung Jawab Soal		
1	Pemasyarakatan	Penyusunan Kebijakan di Bidang Pemasyarakatan;	Seluruh Direktorat Teknis pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan		
		Pembinaan Penerapan (Advokasi) Kebijakan di Bidang Pemasyarakatan;	Seluruh Direktorat Teknis pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan		
		IPANGAIGISSN RIMNINGSN KAMSEVISISKSTSN GSN PANGANTSESN ANSK	Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan		
		Manajemen Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan	Direktorat Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan		
		Manajemen Perawatan Kesehatan Pemasyarakatan	Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan		
		Manajemen Rehabilitasi Pemasyarakatan	Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan		
		Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan		

NO	RUMPUN	KOMPETENSI TEKNIS	Penanggung Jawab Soal			
		Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara	Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan			
		Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan			
		Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak/ Pengelola JF Pembimbing Kemasyarakatan			
		Pendampingan Klien Pemasyarakatan	Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak/ Pengelola JF Pembimbing Kemasyarakatan			
		Penelitian Kemasyarakatan	Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak/ Pengelola JF Pembimbing Kemasyarakatan			
		Pengawasan Klien Pemasyarakatan	Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak/ Pengelola JF Pembimbing Kemasyarakatan			
		Advokasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak/ Pengelola JF Pembimbing Kemasyarakatan			
		Asistensi Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak/ Pengelola JF Pembimbing Kemasyarakatan			
		Asistensi Pendampingan Klien Pemasyarakatan	Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak/ Pengelola JF Pembimbing Kemasyarakatan			
		Asistensi Penelitian Kemasyarakatan	Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak/ Pengelola JF Pembimbing Kemasyarakatan			
		Asistensi Pengawasan Klien Pemasyarakatan	Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak/ Pengelola JF Pembimbing Kemasyarakatan			
		Asistensi Advokasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)	Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak/ Pengelola JF Pembimbing Kemasyarakatan			

3. Soal kompetensi teknis disusun dalam bentuk pilihan ganda dan dalam bentuk pdf dan excel dengan contoh dan format dibawah ini:

No.	Rumpun	Kompetensi Teknis	Pertanyaan	Pilihan Ganda 1	Pilihan Ganda 2	Pilihan Ganda 3	Pilihan Ganda 4	Pilihan Ganda 5	Kunci Jawaban	Level
1		Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	Berikut adalah ketentuan narapidana yang tidak dapat diberikan Remisi, kecuali:	dipidana kurang dari 6 bulan	dikenakan hukuman disiplin	dipidana Kurang dari 6 bulan	menjalani Pidana Kurungan	Tidak menjalani kurungan	4	2
2	Pemasyarakatan	Direktorat Keamanan dan Ketertiban	Intelijen Pemasyarakatan diatur di dalam?	Permenkumham Nomor 3 Tahun 2023	Permenkumham Nomor 4 Tahun 2023	Permenkumham Nomor 5 Tahun 2023	Permenkumham Nomor 6 Tahun 2023	Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023	5	1
3		Penyusunan Kebijakan di Bidang Pemasyarakatan	Proses/Tahapan pertama dalam melakukan evaluasi pada penyusunan kebijakan di Bidang Pemasyarakatan adalah	Identifikasi permasalahan Kebijakan di Bidang Pemasyarakatan	Menyusun Rencana Kebijakan di Bidang Pemasyarakatan	Menganalisis Kebijakan di Bidang Pemasyarakatan	Memutuskan Kebijakan di Bidang Pemasyarakatan	Mengumpulkan bahan perumusan Kebijakan di Bidang Pemasyarakatan	2	3

Keterangan:

- ✓ Kolom RUMPUN adalah RUMPUN PEMASYARAKATAN
- ✓ Kolom KOMPETENSI TEKNIS diambil dari KOMPETENSI TEKNIS pada angka 2
- ✓ Kolom LEVEL disesuaikan dengan LEVEL sebagaimana angka 1
- ✓ Kolom kunci jawaban contohnya adalah apabila jawabannya adalah Pilihan Ganda 3 maka di kolom kunci jawaban ketik hanya angka 3
- ✓ Rujukan standar kompetensi jabatan dapat dilihat pada laman emantap-skj.kemenkumham.go.id